



P E N E T A P A N

Nomor 1390/Pdt.P/2014/PA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

“Pengesahan Perkawinan” yang diajukan oleh :

Pausi bin Idin, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Lingkungan Bagek Kembar, RT. 004, RW.192, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”

Abar Wati binti Maliki, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Bagek Kembar RT. 004, RW.192, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal.1 dari 13 hal.Penet. No.1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

Di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor 1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr, tanggal 20 Oktober 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis pukul 16.00 Wita, tanggal 16 Desember 2013, ;
Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut ketentuan syariat Islam di Musholla, Lingkungan Bagek Kembar RT. 004, RW. 192, Kelurahan Tanjung Karang Permai dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 14 tahun pernikahan dilangsungdn dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : SAHARUDIN dan H. AZHAR MAKBUL dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : MUHAMMAD FAIRUL AKBAR;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dan Permohon II disahkan guna memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara

Hal.3 dari 13 hal. Penet. 1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 16 Desember 2013, di Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
- d. Membebaskan Biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili, Nomor , 130/TKP/IX/2014 An.Paoziah, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Karang Permai, tanggal 01 September 2014, telah dileges dan bermetrai cukup,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1 ;

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 131/TKP/IX/2014 An.

Ambarwati yang di keluarkan oleh Lurah Tanjung Karang Permai, tanggal 01 September, telah dileges dan bermetrai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2 ;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu :

Saharudin bin H. Najamuddin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ Kepala Lingkungan Bagik Kembar, alamat di Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga dihadiri oleh masyarakat sekitar dan yang hadir antara lain

Hal.5 dari 13 hal. Penet. 1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benama H. Azhar Makbul ;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2013 di Musholla Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Maliki ;
- Bahwa maskawin yang diberikan berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak, bernama Muhammad Fairul Akbar ;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah adalah untuk membuat Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak mereka ;

Saksi II. Markiah bin H. Nurudin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta (dagang) , alamat di Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan

Hal.7 dari 13 hal. Penet. 1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon

II, juga dihadiri oleh

masyarakat sekitar dan

yang hadir antara lain

benama **Sahabudin dan H.**

Azhar Makbul ;

- Bahwa pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II

dilaksanakan pada hari

Kamis, tanggal 16

Desember 2013 di

Musholla Lingkungan

Bagek Kembar, Kelurahan

Tanjung Karang Permai,

Kecamatan Sekarbela,

Kota Mataram;

- Bahwa yang bertindak

sebagai wali nikah adalah

ayah kandung Pemohon II

bernama : Maliki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maskawin yang diberikan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak, bernama Muhammad Fairul Akbar ;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah adalah untuk membuat Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak mereka ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.9 dari 13 hal. Penet. 1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2013 di Musholla Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermetrai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang isinya mengenai menjelaskan identitas Pemohon I dan Pemohon II serta kedudukannya dalam keluarga, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan matriil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta kehidupannya, sebagai suami isteri adalah fakta yang di lihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana di atur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2013 di Musholla Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Maliki** dan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh **Saharudin** dan **H. Azhar Makbul** serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut , telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur

Hal.11 dari 13 hal. Penet. 1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, maka Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, baya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku
serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Pauzi bin Idin**)
dengan Pemohon II (**Ambarwati binti Maliki**) yang dilaksanakan
pada tanggal 16 Desember 2013 di Musholla Lingkungan Bagek
Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela,
Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk
mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan
Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk
membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar
Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Senin**, tanggal 10 Nopember
2014 bertepatan dengan 17 **Muharram 1436 H.**, oleh **Drs. Asmuin**
sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah** dan **Dra. Hj. Ernawati**,
Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Hal.13 dari 13 hal. Penet. 1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rusni, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah

Drs. Asmuin

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati

Panitera Pengganti,

Hj. Rusni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan para Pemohon | : Rp. 130.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

Misnudin, SH.MH.

Hal.15 dari 13 hal. Penet. 1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

A.MALIK H.IDRIS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.17 dari 13 hal. Penet.1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr